



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan bagi seseorang atau masyarakat sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengantisipasi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Toba diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan

- Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toba sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran

- yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
 20. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
 21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
 22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
 24. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
 25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerja/operasionalnya berada dalam Daerah.
 28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah.
 29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Daerah.
 30. Media Massa adalah media elektronik dan cetak.
 31. Lembaga Keagamaan adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat.
 32. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta maupun masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- f. media massa;
- g. lembaga keagamaan; dan
- h. lembaga adat.

Bagian Kedua
Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 8

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi yang harmonis antar anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan kegiatan sosialisasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. memfasilitasi layanan konsultasi dan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah kepada pihak yang berwenang; dan
 - h. menjalin koordinasi dengan pihak berwenang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan bertanggung jawab, atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pendidik terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Peserta didik terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar; dan
 - b. memerintahkan Peserta didik mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pendidik atau Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang

- dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam hal Pendidik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dalam hal Peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Satuan Pendidikan harus menerima kembali Peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
 - (7) Satuan Pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, setelah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap masyarakat melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain:
 - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat kelurahan/desa; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 14

- (1) Setiap instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD, berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Pasal 15

Setiap Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 16

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penandatanganan surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada anggota DPRD dan seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan pemeriksaan tes urin secara berkala bekerjasama dengan Lembaga berwenang dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. menjalin koordinasi dengan pihak berwenang jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- f. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penerimaan ASN.
- (2) Persyaratan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penerimaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan bebas dari Narkotika hasil pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun Klinik Pratama BNN yang ada di wilayahnya; dan
 - b. surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada saat menjadi Calon ASN maupun selama menjadi ASN, dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin

maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan, wajib melakukan pengawasan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penandatanganan surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di atas kertas bermeterai cukup kepada seluruh karyawan;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang mudah dilihat dan dibaca;
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - e. menjalin koordinasi dengan pihak berwenang dalam hal terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 20

Media Massa di Daerah harus berperan aktif dalam upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan
Pasal 21

Pencegahan melalui Lembaga Keagamaan dilaksanakan dengan melakukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesembilan
Pencegahan melalui Lembaga Adat

Pasal 22

Pencegahan melalui Lembaga Adat dilaksanakan oleh tokoh adat dengan melakukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V
ANTISIPASI DINI
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini dalam upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya dan dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Media Massa dan kegiatan lainnya;
 - c. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membangun sarana prasarana dan meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka Antisipasi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan satuan pendidikan, Lembaga Keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, tempat hiburan dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. melakukan tes urine secara berkala kepada lingkungan pemerintah, satuan pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGANAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berkoordinasi dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu, Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan atau kelompok.

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dengan:

- a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
- b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;

- e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
- f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

BAB VIII
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Orangtua atau wali dari Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis
Pasal 29

- (1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

- (4) Lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi fungsi strategis Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. badan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X RENCANA AKSI DAERAH Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 35

- (1) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TIM TERPADU
Pasal 37

- (1) Bupati membentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI TOBA,

cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

cap/dto

AUGUS SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : 2-37/2024;

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH.MH
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.19750804 200502 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Narkotika dan Prekursor Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Sumatera Utara.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa Bupati mengemban tugas untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang memuat sekurang-kurangnya anstisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistemik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah diluar jam belajar kurikulum standar.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan Satuan Pendidikan seperti Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 2